

**Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Timur**



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

**Izin Penyelenggaraan Pemasangan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kota Sama
Dengan 24 M2, Atau Memiliki Led, Atau Berada Di Kawasan Kendall
Ketat**

No. SK :

Persyaratan

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur

Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Administrasi Jakarta Timur

1. Menginput Formulir Pendaftaran Usaha Pekerjaan Umum (izin Penyelenggaraan Reklame Kelas A) secara elektronik ke www.admjakartatimur.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA/Paspor
3. Jika dikuasakan, Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Bukti Kepemilikan Tanah Scan Asli: Jika Lahan Pemerintah Pusat •Dilengkapi dengan Rekomendasi Teknik Pemanfaatan lahan dan persetujuan pemanfaatan lahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian yang terkait; Jika Di lahan BUMN/BUMD • Dilengkapi dengan surat perjanjian penempatan papan iklan dengan BUMN/BUMD Jika milik pribadi •Scan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM)/Akte Waris/Akte Hibah/Akte Jual Beli (AJB) Jika tanah atau bangunan sewa/pinjam pakai ditambah dengan (Scan Asli): •Perjanjian sewa-menyewa/pinjam-pakai tanah atau bangunan •Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
5. Scan Asli Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
6. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jika reklame melekat pada bangunan
7. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku akan memenuhi ketentuan dalam Izin Penyelenggaraan Reklame dan apabila konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame tidak di bongkar sendiri oleh pemilik IPR dalam hal terkenan penertiban penyelenggaraan reklame, maka semua konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame menjadi aser pemerintah daerah.
8. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku bersedia membayar retribusi IMB-BR dan membayar pungutan penerimaan lain-lain yang sah
9. Proposal teknis yang dilengkapi dengan : •Denah lokasi/peta situasi yang menjelaskan titik reklame •Foto lokasi titik reklame dari 3 (tiga) sudut pandang •Gambar dengan kop dan lampiran yang direncanakan oleh perencana yang memiliki IPTB •4 set blue print drawing arsitek, struktur dan instalasi (LAK/LAL) , untuk yang diisyaratkan yang ditanda tangani pemegang IPTB (ttd Asli dan Cap Basah No.IPTB) •Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari penjamin arsitek, struktur dan instalasi (LAK/LAL), untuk yang diisyaratkan (asli) •Soft copy format autocad dalam CD dari seluruh design drawing.
10. Rekomendasi Teknis dari DPMPSTP, apabila total luas reklame di atas 24 m2, berada pada kawasan kendali ketat, dan tidak menempel bangunan gedung.
11. Untuk Perpanjangan, Scan Asli : •Bukti STS (Surat Tanda Setor) yang telah di validasi periode sebelumnya • Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi periode sebelumnya • Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah divalidasi periode sebelumnya, untuk reklame yang

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Administrasi Jakarta Timur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis;
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
4. Tim Teknis membuat NPR dan menginfokan Pemohon untuk membayar Retribusi yang telah ditentukan;
5. Pemohon Membayar Retribusi sesuai dengan SKRD yang diterbitkan lalu mengupload bukti bayar;
6. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara dan Retribusi yang dibayarkan Pemohon;
7. Pemohon mencetak output Izin Penyelenggaraan Reklame: Luas Bidang Diatas 24 M2, Atau Memiliki Led, Atau Berada Di Kawasan Kendali Ketat

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Baru 90 Hari Kerja

Perpanjang 30 Hari Kerja

Untuk program pemenintah, 21 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda 3 Tahun 2012 & Perda 1 Tahun 2015

Produk Pelayanan

1. SK Izin Penyelenggaraan Reklame: Luas Bidang Lebih Dari Atau Sama Dengan 24 M2, Atau Memiliki Led, Atau Berada Di Kawasan Kendali Ketat

Pengaduan Layanan

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

1. Nomor Telepon Kantor 021-48700926
Administrasi Jakarta Timur
2. Nomor Fax 021- 48700926
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjaktim
6. Email ptsp.kotajaktim@jakarta.go.id
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan mehalui dropbox di ruang pelayanan atau
Whatspp+6289609995190